

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIANUANG DI INDONESIA

Chotibul Umam¹, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2021010262041@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :27-01-2026

Revised :14-02-2026

Accepted :20-02-2026

Keywords: Reverse Burden
of Proof System, Money
Laundering Crimes.

DOI:

<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The issue examined in this thesis concerns the analysis of the implementation and challenges in applying the reverse burden of proof system in money laundering crimes in Indonesia, using the Law Enforcement Theory and the Proof Theory. The reverse burden of proof system is a special mechanism in criminal procedural law that obliges the defendant to prove that the assets alleged are not derived from criminal acts, as regulated in Articles 77 and 78 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The method used in this research is normative legal research conducted as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used consists of secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support the secondary legal materials. Data analysis is carried out using qualitative juridical analysis methods. The research results show that the implementation of the reverse burden of proof system has a clear legal basis and is limited and balanced, where the Public Prosecutor remains obligated to prove the elements of the crime of money laundering, while the defendant is burdened with the obligation to explain the origin of their wealth. There are several rulings where judges have given defendants the opportunity to prove ownership of the wealth, but based on the evidence submitted at trial, the panel of judges concluded that the defendants could not prove that the wealth was obtained through lawful acts or did not originate from a crime or offense. This construction does not eliminate the

presumption of innocence but serves as a special instrument to strengthen evidence in complex cases. However, its implementation still faces various challenges, including potential conflicts with human rights protection principles, the absence of uniform technical guidelines, disparities in judicial interpretation, and limited capacity of officials in financial investigations. Therefore, strengthening technical regulations and enhancing law enforcement capacity are necessary to ensure this system operates optimally and aligns with the principles of the rule of law.

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini mengenai analisis implementasi serta tantangan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia menggunakan Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembuktian. Sistem pembuktian terbalik merupakan mekanisme khusus dalam hukum acara pidana yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembuktian terbalik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat terbatas serta berimbang, di mana Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, sedangkan terdakwa dibebani kewajiban untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya. Ada beberapa Putusan dimana Hakim telah memberikan terdakwa kesempatan untuk melakukan pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan tersebut, namun ternyata dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut telah diperoleh melalui suatu perbuatan yang sah, atau bukan berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Konstruksi tersebut tidak menghapus asas praduga tidak bersalah, melainkan menjadi instrumen khusus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang kompleks. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain potensi benturan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, belum adanya pedoman teknis yang seragam, disparitas penafsiran hakim, serta keterbatasan

kapasitas aparat dalam investigasi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar sistem ini berjalan optimal dan selaras dengan prinsip negara hukum.

PENDAHULUAN

Pencucian uang secara umum telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan tergolong kejahatan kerah putih,¹ dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau bahkan kejahatan serius (*serious crime*) karena memiliki modus operandi yang berbeda dan lebih berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia.² Tindak pidana pencucian uang sering juga didengar dengan istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Proses pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki perbedaan dari pemeriksaan kasus pidana pada umumnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), jadi proses penanggulangannya harus menggunakan upaya yang luar biasa juga (*Extraordinary Enforcement*). Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.⁴

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu:

- 1) Beban Pembuktian pada Penuntut Umum.
- 2) Beban Pembuktian pada Terdakwa. Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian.

¹ Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011, hlm. 11.

² Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)* Rajawali Pers: Depok, 2017, hlm. 2.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 17.

⁴ Kukun Abdul Syakur Munawar, ‘Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi’ 5 (2) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2017 hlm. 224, 245.

- 3) Ketiga, beban pembuktian berimbang. Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.⁵

Dalam praktiknya, pembuktian terbalik membebaskan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan lain yang dilarang hukum. Hal ini diatur pula dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU, yang menegaskan bahwa terdakwa harus mampu memberikan pembelaan terhadap asal-usul kekayaannya. Namun, banyak putusan hakim di pengadilan belum sepenuhnya menerapkan sistem pembuktian terbalik ini, sehingga implementasi asas tersebut masih sering diabaikan. Adapun alasan Pembuktian terbalik sulit diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, karena hal tersebut mengingkari asas hukum pidana Indonesia mulai dari Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas mempersalahkan diri sendiri, dan juga konsep ini bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain,⁶

Kasus yang berkaitan dengan implementasi sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada putusan pengadilan:

1. Perkara Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), memutuskan bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk merampas untuk negara uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD. 681.147,37 dolar Amerika Serikat. Majelis Hakim setelah menerapkan Pembalikan Beban Pembuktian dimana terdakwa telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan tersebut, namun ternyata dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut telah diperoleh melalui suatu perbuatan yang sah, atau bukan berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan.
2. Perkara Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 765/PID.SUS/20118/PT.SBY. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) memutuskan bahwa Terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah menerapkan Pembalikan Beban Pembuktian dimana terdakwa telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian, berdasarkan fakta barang bukti berupa mobil merk Ford type Ecosport model minibus tahun 2014, diperoleh sebelum terdakwa melakukan

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 108.

⁶ Ahmad Syahril Fajaryanto, M Syahrul Borman, Siti Marwiyah, Noenik Soekorini, *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol.5, No.2,2025.

penggelapan, untuk itu haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu terdakwa Imam Rosyadi Bin Majali, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.341.052.273.000,- haruslah dikembalikan kepada para saksi korban karena tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut telah diperoleh melalui suatu perbuatan yang sah, atau bukan berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan.

3. Perkara Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memutuskan bahwa Terdakwa DJOKO SUSILO terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa DJOKO SUSILO yang telah menerima uang dari BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. CMMA sebesar Rp. 32.000.000.000,- dan uang tersebut terkait dengan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4, sedangkan harta kekayaan milik Terdakwa yang diperoleh dari Tahun 2003 sampai 2010 hingga berjumlah Rp.54.625.540.129 dan uang Dolar Amerika Serikat sejumlah US\$ 60.000 adalah tidak sesuai dengan penghasilan Terdakwa sebagai anggota Polri, maka harta kekayaan Terdakwa patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan dirampas untuk negara. Didepan persidangan Terdakwa telah mengajukan para saksi, bukti-bukti surat dan barang bukti terkait dengan harta kekayaan tersebut, namun setelah Majelis Hakim mencermati keterangan para saksi dan bukti-bukti tersebut, ternyata tidak cukup alasan secara hukum untuk dapat dipertimbangkan, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil Tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan pengecualian terbatas dari prinsip umum hukum acara pidana yang menempatkan beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk stelsel*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHP.

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa adalah pelakunya. Ketentuan ini menempatkan kewajiban pembuktian pada penuntut umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mulai mengenal konsep pembuktian terbalik melalui Pasal 35, namun ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas konsekuensi apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul harta kekayaannya.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menegaskan bahwa hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada KUHAP, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Dengan demikian, pembuktian terbalik dalam undang-undang ini belum bersifat murni.

Penjelasan Pasal 35 menyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya terbatas pada asal-usul harta kekayaan dan tetap berada dalam kerangka pemeriksaan persidangan. Pembuktian tindak pidana pencucian uang dan proses pemeriksaan terdakwa tetap mengikuti ketentuan KUHAP kecuali ditentukan lain.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 juga menganut pandangan bahwa untuk memulai pemeriksaan TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Namun, perkembangan kebutuhan penegakan hukum dan standar internasional menuntut pembaruan regulasi.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memperkuat sistem pembuktian terbalik dalam proses peradilan TPPU.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan perubahan dari "kesempatan" menjadi "kewajiban" pembuktian bagi terdakwa.

Penjelasan Pasal 77 memperlihatkan secara jelas bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang ini bersifat imperatif. Hal ini menjadi kelebihan utama dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara tidak berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari Pasal 77 dan Pasal 78 terdapat tiga hal penting, yaitu kewajiban terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaannya, perintah hakim kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian tersebut, serta keharusan pengajuan alat bukti yang memadai.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bersifat terbatas, hanya berlaku di persidangan, tidak pada tahap penyidikan, dan hanya diterapkan pada tindak pidana serius yang sulit pembuktiannya.

Dalam TPPU, tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pembuktian terbalik dalam TPPU bersifat terbatas dan proporsional atau *balanced reverse burden of proof*.

Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur delik, sedangkan terdakwa diwajibkan menjelaskan asal-usul harta kekayaannya. Pembagian beban pembuktian ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak terdakwa.

Penerapan sistem pembuktian terbalik berdampak langsung pada putusan hakim, khususnya dalam menentukan kesalahan terdakwa dan perampasan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PID/TPK/2011/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1454 K/PID.SUS/2011, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Bahasyim Assifie terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta merampas harta untuk negara karena terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul harta kekayaannya.

Dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 765/PID.SUS/20118/PT.SBY, Majelis Hakim menerapkan pembuktian terbalik dan memutus pengembalian sebagian harta kepada terdakwa serta sebagian lain kepada korban karena tidak terbukti berasal dari perbuatan yang sah.

Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014, terdakwa Djoko Susilo dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU karena tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara konsisten menerapkan sistem pembuktian terbalik dan merampas harta terdakwa untuk negara ketika pembuktian asal-usul harta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinilai tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena bersifat terbatas dan berimbang, sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945, serta bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas dari kejahatan serius pencucian uang.

Tantangan Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara pidana ini mengatur mekanisme pembuktian perkara pidana di persidangan, namun tidak mengenal sistem pembuktian terbalik.

Ketidakhadiran sistem pembuktian terbalik dalam KUHAP menyebabkan penerapannya berhadapan langsung dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini secara eksplisit ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP dan diperkuat dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Asas praduga tidak bersalah menjadi hambatan utama bagi penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik. Asas ini erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia karena menjamin bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tidak bersalah berlaku secara universal dan diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Prinsip ini menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai satu-satunya pihak yang memikul kewajiban pembuktian di persidangan pidana.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menegaskan asas praduga tidak bersalah dalam Pasal 66 ayat (1). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengatur prinsip serupa dalam Pasal 11 ayat (1).

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Pasal 14 ayat (2) serta Konvensi Hak-Hak Anak dalam Pasal 40 ayat (2b) huruf (i) semakin menegaskan bahwa praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental hukum pidana modern.

Penerapan asas praduga tidak bersalah secara ketat tidak memberikan ruang bagi sistem pembuktian terbalik. Dalam sistem hukum pidana, tidak terdapat kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Meskipun demikian, dalam perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, diperlukan terobosan hukum guna memberikan efek jera. Kejahatan-kejahatan ini telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan perekonomian negara.

Hukum acara pidana tidak dapat semata-mata berlindung di balik asas *presumption of innocence*, *non self incrimination*, dan *the right to remain silent*. Tujuan utama hukum pidana adalah mencapai keadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah memperluas mekanisme hukum acara pidana melalui undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Salah satu bentuk perluasan tersebut adalah pengenalan sistem pembuktian terbalik.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang memiliki dasar hukum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 serta Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, perumus undang-undang belum mengatur secara rinci tata cara penerapan pembuktian terbalik di persidangan. Ketiadaan aturan teknis ini menjadi hambatan kedua dalam praktik.

Belum adanya peraturan pelaksana menyebabkan ketidakjelasan mengenai waktu penerapan pembuktian terbalik, pihak yang berwenang mengajukannya, serta mekanisme hakim dalam memerintahkan pembuktian tersebut.

Kondisi ini menuntut kreativitas dan integritas aparatur penegak hukum dalam menginterpretasikan ketentuan yang ada. Namun, sistem pembuktian terbalik juga mengandung potensi penyalahgunaan kewenangan yang besar.

Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, peluang negosiasi dan penyimpangan dapat terjadi apabila aparatur penegak hukum tidak memiliki integritas moral yang kuat. Hukum bahkan dapat digunakan sebagai alat kejahatan (*law as tool of crime*).

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam konteks *integrated criminal justice system*, keberhasilannya sangat bergantung pada kinerja penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* sehingga memerlukan *extraordinary treatment*. Penerapan pembuktian terbalik diharapkan menjadi jalan pintas yang efektif dan efisien untuk memulihkan kerugian negara.

Tujuan utama sistem pembalikan beban pembuktian bukan untuk membuktikan perbuatan pidana terdakwa, melainkan untuk menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Hal inilah yang menimbulkan tantangan dan resistensi dalam penerapannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terdakwa memiliki dua kewajiban utama, yakni membuktikan dirinya tidak melakukan pencucian uang dan menjelaskan asal-usul seluruh harta kekayaannya secara rinci.

Beban pembuktian juga tetap melekat pada penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai perannya masing-masing. Hakim secara bebas menilai pembuktian terdakwa, dan kegagalan pembuktian dapat memperkuat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Keberhasilan penerapan sistem pembuktian terbalik sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan undang-undang. Berdasarkan teori efektivitas hukum, hukum hanya dapat bekerja optimal apabila terdapat keseimbangan antara substansi, struktur, dan kultur hukum.

KESIMPULAN

1. Sistem Pembuktian Terbalik dalam tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk pengecualian terbatas terhadap prinsip umum hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk stelsel*). Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menghapus kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur-unsur delik, melainkan hanya membebaskan kepada terdakwa kewajiban untuk menjelaskan dan membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari

tindak pidana. Dengan demikian, sistem ini bersifat terbatas dan berimbang (balanced reverse burden of proof). Dalam praktik peradilan, Implementasi sistem ini telah diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan, di mana hakim memerintahkan terdakwa untuk menjelaskan sumber perolehan hartanya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah, maka keadaan tersebut menjadi faktor yang memperkuat keyakinan hakim terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana pencucian uang dan menjadi dasar perampasan aset untuk negara.

2. Secara normatif sistem pembuktian terbalik memiliki legitimasi yuridis dan konstitusional, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: potensi benturan dengan asas praduga tidak bersalah, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan Implementasi sistem pembuktian terbalik dalam TPPU di Indonesia telah berjalan secara normatif dan aplikatif, meskipun masih terdapat kekosongan pengaturan teknis yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik. Tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pembuktian terbalik tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kualitas struktur dan kultur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahril Fajaryanto, M Syahrul Borman, Siti Marwiyah, Noenik Soekorini, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Vol.5, No.2,2025.
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Ghana Indonesia, 1985.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- D. Simons dalam Darwin Prinst, 1998, Sistem Pembuktian Hukum Pidana. Ghalia Utama, Bogor. 1998.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Sinar Grafika Wijaya: Surabaya.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, 'Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi' 5 (2) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2017 .
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia Indonesia, 1998.
- Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung : Citra Aditya, 2006.
- Munir Fuady, Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Keras Putih, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011.
- Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu.
- Roberts Kennedy, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang) Rajawali Pers: Depok, 2017

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2007.

Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2014).

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, 1974.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yurisprudensi

Putusan Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011.

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 765/PID.SUS/20118/PT.SBY.

Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014.